

Surat permohonan Tambah daya.

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Kholil Asnafir


Alamat : Ds Jeketro RT 02/1, Gubug, Grobogan, Jawa Tengah

No ID pel : 5621 734 3021

Ingin mengajukan permohonan Tambah daya listrik

dari 900 VA (1 phase), ke daya 23.000 VA (3 phase).

Grobogan 19 Februari 2024


0856 4030 0730
Kholil A

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN


NIK : 3315170202610001

Nama : KHOLIL ASNAFUR
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN, 02-02-1961
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : DS JEKETRO
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : JEKETRO
Kecamatan : GUBUG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GROBOGAN
29-09-2020

[Handwritten signature]





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0302240020412**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : KHOLIL ASNAFUR |
| 2. Alamat | : DESA JEKETRO, GUBUG, GROBOGAN, Desa/Kelurahan Jeketro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + |
| Email | : alfatrian.maradisca@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Februari 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Februari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



